



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 900/19/SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN
JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu jabatan Penata Layanan Operasional pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pemberian belanja jasa dan belanja iuran jaminan/asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dimaksud melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada jabatan Penata Layanan Operasional pada Pelaksanaan Sub kegiatan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 2. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 800.1.25-5762-2025 tanggal 30 September 2025 tentang Surat Perjanjian Kerja Paruh Waktu; -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan 2 (Dua) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu jabatan Penata Layanan Operasional pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makasar, mengacu pada Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 800.1.25-5762-2025 tanggal 30 September 2025, untuk diberikan belanja jasa dan belanja iuran jaminan/asuransi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan pada Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan rincian:

- a. belanja jasa administrasi : 2 (Dua) Orang.
 1. Belanja jasa Tenaga Administrasi :Rp1.500.000,00/Orang/bulan.
- b. belanja iuran jaminan/asuransi: 2 (Dua) Orang.
 1. Jaminan Kesehatan : Rp1.920.000,00/Orang/Tahun.
 2. Jaminan kecelakaan : Rp8.000,00/Orang/Bulan.
 3. Jaminan kematian : Rp10.800,00/Orang/Bulan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Jabatan Penata Layanan Operasional Pada Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
STEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
LA BAGIAN HUKUM	
Penyusunan Hukum	
Penyusunan	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 02 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
7. masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.